

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Phobia diartikan sebagai bentuk khusus dari sebuah ketakutan ataupun kecemasan akan suatu hal, seseorang merasa cemas ataupun takut apabila seseorang tengah menghadapi sebuah situasi atau objek yang mereka takuti atau merasa harus berantisipasi saat mereka akan menghadapi kondisi tersebut. Respon seseorang ketika dihadapkan dengan *phobia* yang dimilikinya adalah dengan menunjukkan tingkah laku penghindaran (Moordiningsih, 2004).

Istilah "*Islamophobia*" pertama kali diperkenalkan sebagai konsep tahun 1991 oleh *Runnymede Trust Report* dan didefinisikan sebagai "permusuhan tidak berdasar terhadap Muslim, dan karena itu menyebabkan rasa takut atau tidak suka terhadap semua atau sebagian besar umat Islam." Istilah ini diciptakan dalam konteks umat Islam di Inggris dan Eropa pada umumnya. Istilah ini umumnya disebut dengan "xenophobia". Seperti anti-Semitisme, rasisme, dan homofobia, Islamophobia menggambarkan mentalitas dan tindakan yang merendahkan seluruh umat muslim. Islamophobia hanyalah salah satu reinkarnasi lain dari kefanatikan (islamophobia, 2017).

Islamophobia yang belakangan marak di AS dan Eropa, memiliki akar sejarah yang kuat di masa lalu. Semua peristiwa yang dialami kaum Muslimin sejak Perang Salib

hingga Reconquista merupakan bagian dari wajah anti-Islamisme atau *Islamophobia* yang terus berevolusi di tengah-tengah masyarakat Barat, bahkan hingga saat ini (eramuslim, 2017).

Peningkatan *Islamophobia* di Eropa masih terjadi hingga kini dan sangat signifikan khususnya di Hungaria. Hungaria adalah sebuah negara dengan komunitas Islam yang sangat kecil namun terintegrasi dengan baik hingga saat ini, citra Islam di Hungaria sebagian besar dibentuk oleh *essentialisations Orientalis* (sekelompok atau golongan yang berasal dari bangsa-bangsa barat (Eropa) yang berkonsentrasi atau memfokuskan diri dalam mempelajari kajian ketimuran, khususnya dalam hal keilmuan, peradaban dan agama, terutama pada Negara Arab, Cina dan India. Secara sederhana kata orientalis bisa diartikan “seorang yang melakukan kajian tentang masalah-masalah ketimuran, mulai dari sastra, bahasa sejarah antropologi, sosiologi, psikologi sampai agama dengan menggunakan paradigma konklusi yang distortif tentang objek kajian yang dimaksud) (Sou’yb, 1985).

Masyarakat Hungaria telah memiliki persepsi negatif terhadap Islam sejak terjadinya tragedi 9/11 dan 7/7, dimana saat dua tragedi tersebut terjadi, aktor utama yang dianggap bertanggung jawab adalah Islam. Di tambah konflik yang tak kunjung selesai di Timur-Tengah membuat masyarakat Hungaria semakin memberikan sikap intoleran dan ketakutan terhadap Islam (Sereghy, 2015). Hungaria telah mengalami pergeseran yang lambat namun bertahap dalam hal mengadopsi persepsi dan wacana mengenai *Islamophobia* pada dekade terakhir. Namun pada tahun 2015, Hungaria dihampiri beberapa sebab yang memicu terjadinya peningkatan islamophobia yang signifikan dan terjadinya gerakan islamophobia. Bahkan di salah satu kota di bagian Hungaria Selatan yakni kota Assothalom telah resmi mengeluarkan kebijakan melarang azan, membangun masjid

dan berbusana muslim pada bulan November 2016 lalu (Muhaimin, 2017). Isu anti- Islam yang saat ini terjadi di Hungaria dipicu oleh arus pengungsi yang berjumlah lebih dari 500.000 imigran muslim yang melintasi perbatasan Serbia-Hungaria pada tahun 2015 dalam perjalanan mereka ke Eropa Barat. Karena sebelumnya citra Islam yang sudah buruk akibat kejadian di masa lalu dan juga kejadian di Paris belum lama ini, membuat 7 diantara 10 masyarakat di Hungaria menyetujui keputusan pemerintah untuk menolak masuknya pengungsi yang berasal dari Suriah (Sayfo, 2016).

Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini di Eropa sedang terjadi sebuah peristiwa yang di sebut “*refugee crisis*”. Sebellum masuk ke pengertian *Refugee Crisis* itu apa, akan dibahas pengertian dari pengungsi terlebih dahulu. Batasan pengertian Pengungsi secara hukum internasional dijelaskan dalam Konvensi Pengungsi 1951. Menurut Article 1A Paragraph (2) 1951 Convention, Pengungsi adalah:

...as one who owing to well founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and unable or owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country, or who, not having nationality and being outside the country of his former habitual residence as result of such events, is unable or owing to such fear, is unwilling to return to it.

Penjelasan yang terdapat dari pasal tersebut adalah mengenai seseorang yang berada di luar negara asalnya. Hal ini mengenai sebuah fenomena yang terbilang cukup sering dialami oleh masyarakat internasional, yaitu rasa ketakutan dan kecemasan yang dimiliki oleh seseorang akan gangguan pada keselamatan dirinya maupun keluarganya akibat permasalahan kesukuan, agama, kewarganegaraan, dan juga

keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik yang dianutnya. Permasalahan ini menyebabkan orang yang bersangkutan tidak ingin dan tidak mampu memperoleh perlindungan bagi dirinya dari negara asalnya. Bahkan orang yang bersangkutan merasa tidak ingin lagi tinggal di negara asalnya untuk menyelamatkan dirinya maupun keluarganya (UNCHR, 1992).

Sedangkan menurut para ahli, Achmad Romsan dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Pengungsi Internasional menyimpulkan beberapa pengertian dari istilah pengungsi kedalam enam istilah yang berhubungan dengan pengungsi, yaitu :

1. Economic Migrant yang didefinisikan sebagai *“person who, in pursuit of employment or a better over all standard of living (that is, motivated by economic considerations), leave their country to take up residence elsewhere”*. Economic migrant merupakan seseorang atau sekelompok orang yang mencari pekerjaan dan harus meninggalkan negaranya dengan pertimbangan aspek ekonomi.

2. Refugee Sur Place yang didefinisikan sebagai *“A person who was not a refugee when she left her country, but who became a refugee at a later date. A person become a refugee sur place due to circumstances arising in her country of origin during her absence”*. Refugee sur place merupakan seseorang atau sekelompok orang yang bukan pengungsi sewaktu berada di negaranya namun kemudian menjadi pengungsi karena keadaan di negara asalnya sewaktu orang atau kelompok orang tersebut tidak berada di negaranya.

3. Statutory Refugees yang didefinisikan sebagai *“Person who meet the definitions of international instruments concering refugees prior to the 1951 Convention are usually*

referred to as statutory refugees". Statutory refugees merupakan seseorang atau sekelompok orang yang memenuhi kriteria pengungsi menurut instrumen hukum pengungsi internasional sebelum tahun 1951.

4. War Refugees (pengungsi perang) yaitu *"Person compelled to leave their country of origin as a result of international or national armed conflicts are not normally considered refugees under the 1951 Conventions of 1967 Protocol. They do, however, have the protection provided for in other international instruments, i. e. the Geneva Convention of 1949, et. al. In the case of forces invasion and subsequent occupation, occupying forces may begin to persecute segments of the populations. In such cases, asylum seekers may meet the conditions of the Convention definitio"*. War refugees ialah seseorang atau sekelompok orang yang terpaksa meninggalkan negara asalnya akibat pertikaian bersenjata yang bersifat internasional maupun nasional. Pengungsi jenis ini mendapat perlindungan menurut instrumen internasional yang lain, yaitu Konvensi 1951 tentang Pengungsi.

5. Mandate Refugee, istilah ini digunakan untuk menunjuk orang-orang yang diakui statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR sesuai dengan fungsi, wewenang, atau mandat yang ditetapkan oleh Statuta UNHCR . Pengungsi mandat adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan serta berhasil menempuh beberapa tahapan agar diakui sebagai pengungsi. Oleh karenanya mereka mendapat perlindungan dari PBB dan lembaga internasional lainnya.

6. Statute Refugee yaitu orang-orang yang berada di dalam wilayah negara pihak pada Konvensi 1951 yaitu setelah mulainya berlaku Konvensi 1951 atau sejak 22 April 1954 dan Protokol 1967 yang mulai berlaku pada tanggal 4 Oktober 1967 yang status pengungsinya diakui oleh negara-

negara pihak berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instrumen-instrumen tersebut (Achmad Romsan, 2003).

Sedangkan yang tengah di alami oleh Eropa saat ini adalah *Refugee Crisis* yang artiya adalah gerakan kelompok para pengungsi dalam jumlah yang besar, yang dimana mereka adalah orang-orang yang telah dipaksa untuk meninggalkan negara mereka untuk menghindari perang, penganiayaan, atau bencana alam. Sehingga di kawasan tersebut mengalami peningkatan jumlah pengungsi yang diterima. Dalam hal ini masyarakat Hungaria menjadi saksi yang terlibat langsung bukan sekedar pengamat semata. Pada tahun 2015, perdebatan tentang Islam - terutama dalam konteks yang disebut “*refugee crisis*”, menjadi salah satu topik yang paling menonjol baik itu di media maupun politik Hungaria (Sari, 2015).

Gelombang Refugee di Eropa telah terjadi sejak zaman Perang Dunia II. Pada era Perang Dunia II ketika Nazi menguasai Jerman dan mulai melebarkan sayapnya ke beberapa negara Eropa, banyak warga Yahudi yang harus melarikan diri dari negara asal untuk mencari keselamatan. Menurut data dari situs Museum Peringatan Holocaust AS sebanyak 340 ribu Yahudi melarikan diri dari Jerman dan Austria ke sejumlah negara lain di Eropa, pada masa kekuasaan Nazi periode 1933 hingga 1945 (Sari, 2015).

Pasca Perang Dunia II, sejarah mencatat bahwa banjir imigran ke Eropa juga terjadi ketika etnis keturunan Indochina di Vietnam yang melarikan diri dari Perang Vietnam pada 1955. Menurut data dari Robinson, W. Courtland penulis buku *Terms of Refugee* terbitan UNHCR, sebanyak 46.348 warga Vietnam mengungsi di Perancis, sementara 28.916 warga Vietnam lainnya mengungsi ke Jerman (Sari, 2015).

Eropa kembali dilanda migrasi manusia besar-besaran lagi ketika Perang Yugoslavia yang berlangsung sejak tahun 1991. Saat perang meletus, sebanyak 1,1 juta warga Bosnia dan Herzegovina kehilangan tempat tinggal, sementara ratusan ribu lainnya mengungsi. Jerman menampung 345 ribu pengungsi, sementara Austria menampung 80 ribu pengungsi. Negara lain, seperti Inggris, Swedia, Swiss, Belanda, Denmark dan Perancis menampung imigran 10 ribu hingga 60 ribu pengungsi.

Sejarah itu terulang kembali, ketika ratusan imigran melarikan diri dari negara konflik yaitu Suriah. Perang sipil tahun 2011 di Suriah telah menciptakan gerakan pengungsi terbesar sejak Dunia Perang II dan telah berdampak tidak hanya untuk daerah tetangga Suriah tapi juga Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada. Perang saudara di Suriah telah menjadi konflik yang terus berlanjut dengan banyak orang konsekuensi seperti pemerintahan yang tidak stabil, kekacauan, bangkitnya terorisme dan negara Islam (ISIS), dan jutaan pengungsi mencari tempat yang aman untuk tinggal. Akibat konflik yang terjadi di Suriah (Kelliher, 2017), mayoritas warga Suriah mengungsi meninggalkan negaranya untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Dampaknya jumlah pengungsi di Eropa meningkat drastis yang pada tahun 2013 sebanyak 431.000 aplikasi naik di tahun 2014 sebanyak 627.000 dan sekitar 1,3 juta pada 2015 dan 2016 (Eurostat, 2017).

Hal ini membawa beberapa dampak di beberapa Negara Eropa termasuk Hungaria. Dan salah satu dampaknya adalah meningkatnya Islamophobia di Hungaria. Diantara negara-negara Eropa lainnya, Hungaria adalah negara yang bersikap sangat anti terhadap pengungsi yang ingin memasuki Eropa, hal tersebut dapat kita lihat dari survey yang dilakukan oleh *pew research center* yang menunjukkan bahwa sebanyak 72% koresponden memiliki persepsi negatif terhadap Islam.

Dan Hungaria berada di posisi tertinggi diantara 10 negara Eropa lainnya yang juga terlibat dalam survei tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah diatas penulis mencoba merumuskan rumusan masalah: “Mengapa terjadi peningkatan Islamophobia yang signifikan di Hungaria pada tahun 2015-2016”

C. KERANGKA DASAR TEORI

Dalam upaya menjawab masalah tersebut dan menarik hipotesa, penulis menggunakan beberapa pendekatan yang relevan, yaitu teori persepsi yang akan diuraikan sebagai berikut :

a. Teori Persepsi

Terdapat tiga komponen yang ada dalam persepsi, yaitu nilai, keyakinan dan pengetahuan (Jones, 1992). Nilai, merupakan preferensi terhadap pernyataan realitas tertentu dibandingkan realitas lainnya. Keyakinan, adalah sikap bahwa suatu deskripsi realitas adalah benar, terbukti, atau telah

diketahui. Keyakinan sering didasarkan pada penerimaan informasi yang sebelumnya dari lingkungan. Dan pengetahuan, adalah bersumber dari data atau informasi yang diterima dari lingkungan. Teori persepsi merupakan teori yang terkait dengan sudut pandang aktor negara dalam menghadapi suatu problematika (James Gibson, 1993). Persepsi dapat memainkan peran penting dalam menentukan perilaku suatu negara. Cara dua Negara “melihat” satu sama lain, sangat menentukan bagaimana cara mereka berinteraksi.

Tindakan oleh aktor sebagai figur pembuat keputusan (*decision maker*) dijalankan berdasarkan pengetahuan mereka tentang apa yang sedang terjadi di dalam negerinya, apakah kondisi di negaranya mendukung ataupun menolak (James Gibson, 1993). Jadi orang melakukan tindakan berdasarkan apa yang mereka ketahui. Tanggapan seseorang pada situasi tergantung kepada bagaimana ia mendefinisikan situasi itu. Perbedaan dalam perilaku manusia berkaitan dengan perbedaan cara orang dalam memandang kenyataan tersebut. Persepsi seorang tokoh negara akan ikut mempengaruhi pembutaan keputusan negara tersebut.

Hasil/persepsi dari pembuatan keputusan suatu Negara sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara pandang tokoh-tokoh negara dalam mendefinisikan suatu situasi tertentu. Cara pandang/persepsi seseorang dalam mendefinisikan situasi tertentu itu tergantung dari citra dan sistem keyakinan yang dianutnya. Dalam konteks yang lebih besar seperti masyarakat, Komunikasi tidak perlu dilakukan secara langsung untuk mempengaruhi opini agar berpengaruh pada proses opini publik. Kecenderungan untuk mengasumsikan bahwa orang lain lebih dipengaruhi oleh apa yang mereka baca, dengar, atau lihat dapat mengubah persepsi yang mereka punya. Media massa memiliki pengaruh yang besar dalam hal membentuk persepsi masyarakat. Ketika media massa menyajikan beragam informasi mengenai suatu

situasi, kebanyakan masyarakat akan mudah mempercayai dan dipengaruhi oleh pemberitaan yang ada. Disinilah terkadang penggunaan media massa oleh orang-orang yang memiliki kepentingan akan dengan mudah untuk membentuk persepsi masyarakat yang mereka inginkan (Mutz, 1989). Yang dimana teori persepsi ini sesuai dengan apa yang tengah terjadi di Hungaria. Pemerintah maupun masyarakat Hungaria mendapatkan informasi yang buruk tentang Islam oleh karena itu mereka memiliki persepsi yang buruk terhadap masyarakat muslim dan mempengaruhi keputusan mereka untuk menolak masuknya pengungsi Suriah kedalam Negara mereka.

b. Konsep “Ancaman Keamanan Non-Tradisional”

Makna keamanan sebagai sebuah konsep dari tahun ke tahun telah berevolusi menjadi sebuah kata yang memiliki makna luas dan juga berkembang seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman. Secara etimologis, keamanan (security) berasal dari bahasa latin “securus” (se+cura) yang bermakna terbebas dari bahaya dan juga terbebas dari rasa ketakutan. Sehingga keamanan dapat diartikan sebagai situasi yang damai tanpa adanya resiko atau ancaman apapun (A'raf, 2015).

Menurut Barry Buzan dan kawan-kawan (1998), ada dua argumen tentang konsep keamanan. yang pertama berasal dari pemikiran para tradisional, para tradisional berpendapat bahwa ancaman keamanan Negara timbul saat terjadinya kompetisi dan masalah keamanan antar Negara, contohnya adalah saat antar Negara melakukan perlombaan senjata (*arm race*) dan peningkatan kekuatan militer (*military build-up*) sehingga hal itu akan berdampak pada ancaman keamanan nasionalnya. Sedangkan argument kedua yang berasal dari para pemikir nontradisional mengatakan bahwa masalah keamanan suatu Negara bukan hanya ancaman yang

berasal dari militer, namun juga harus memasukkan masalah keamanan intra-negara dan masalah keamanan transnasional (Buzan, 1998).

Contoh dari masalah keamanan non tradisional yang dimaksudkan para pemikir non-tradisionalis seperti terjadinya kekacauan (disorder) di dalam negara oleh masyarakat atau penduduk karena etnik, ras (warna kulit), agama, linguistik atau strata ekonomi. Sedangkan masalah keamanan transnasional misalnya munculnya ancaman yang disebabkan oleh arus migrasi, kerusakan lingkungan hidup dan masalah kependudukan seperti besarnya jumlah penduduk (over population) (Buzan, 1998). Menurut Buzan, keamanan mencakup ancaman yang berasal dari luar maupun ancaman yang berasal dari dalam (negeri) sendiri.

Bagi negara yang memiliki banyak akses lintas negara semakin memperbesar peluang terhadap terjadinya tindakan kejahatan transnasional. Semakin meningkatnya keberadaan orang asing secara ilegal di suatu negara memberikan kerugian bagi negara tersebut, baik secara finansial dan material (Buzan, 1998). Partogi mengatakan bahwa ancaman keamanan non-tradisional bagi suaka negara adalah ancaman keamanan yang bersifat eksklusif dengan keamanan negara yang datangnya dari ancaman yang bersifat non-militer. Kehadiran orang-orang asing yang menjadi penduduk di suatu wilayah menjadi indikasi adanya tantangan keamanan non-tradisional (Buzan, 1998).

Hungaria sebagai salah satu Negara yang menjadi tujuan dari pengungsi Suriah merasa para pengungsi akan menimbulkan ancaman bagi negaranya. Seperti yang telah dijelaskan oleh Barry Buzan dan kawan-kawan. Hungaria sangatlah merasa tidak aman karena melihat banyaknya pengungsi yang ingin masuk ke negaranya. Pemerintah maupun masyarakat Hungaria yang telah memiliki persepsi

buruk terhadap muslim berpendapat bahwa pengungsi Suriah akan menimbulkan tindakan terorisme dan melakukan islamisasi di Hungaria, karena mayoritas pengungsi Suriah Beragama Islam. Ini merupakan ancaman nasional yang dirasakan oleh Hungaria, sehingga Hungaria memberi kebijakan untuk membangun pagar besi di perbatasan Serbia-Hungaria dan juga memberi polisi Hungaria wewenang yang lebih dalam menghadapi pengungsi Suriah untuk mencegah masuknya pengungsi ke Hungaria.

D. HIPOTESA

Melalui uraian pendekatan diatas maka dapat ditarik hipotesa bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi adanya peningkatan Islamophobia di Hungaria adalah sebagai berikut:

1. Adanya persepsi negatif dari pemerintah dan masyarakat Hungaria terhadap pengungsi yang mayoritas beragama Islam
2. Pemerintah dan masyarakat Hungaria merasa adanya resiko terganggunya keamanan nasional Hungaria dengan dibiarkannya pengungsi yang beragama muslim tinggal di Hungaria.

E. METODE PENELITIAN

1. JENIS PENELITIAN

Tipe penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah tipe Kualitatif deskriptif, yaitu menggambarkan,

mencatat, menganalisis, serta menginterpretasikan kondisi-kondisi atau peristiwa-peristiwa yang terkait dengan permasalahan dengan menguraikan. Sehingga, penelitian ini kemudian diharapkan bisa memberikan penggambaran mengenai alasan adanya peningkatan Islamophobia di Hungaria sejak meningkatnya refugee di Uni Eropa pada tahun 2015.

2. METODE PENCARIAN DATA

Sumber data dalam penelitian ini akan menggunakan metode pengumpulan data sekunder, yaitu dengan menggunakan teknik *Library Research* atau Studi Pustaka. Sumber data diambil dari dokumen-dokumen, buku, berita di internet, jurnal internasional, serta e-book yang relevan dengan masalah yang akan dibahas.

3. METODE ANALISA

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis data yang bersifat eksplanasi. Penulis akan menyimpulkan dan memberikan jawaban atas fenomena di lapangan dari data-data yang diperoleh ke dalam bentuk yang lebih sederhana.

4. JANGKAUAN PENELITIAN

Dalam tulisan ini, penulis akan membatasi pembahasan dengan tujuan menghindari luasnya pembahasan yang akan diteliti. Pembatasan ini digunakan agar penelitian

dapat menjadi lebih focus dan mengarah pada objek permasalahan. Penelitian ini akan menjelaskan mengenai alasan apa yang menyebabkan adanya peningkatan Islamophobia di Hungaria seja meningkatnya refugee di Uni Eropa pada tahun 2015. Yang dimana pada tahun 2015 peningkatan refugee di Uni Eropa meningkat hingga 5 kali lipat di bandingkan tahun 2014. Peningkatan refugee yang terjadi di Uni Eropa membuat Islamophobia pun turut meningkat khususnya di Hungaria.

5. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I mencangkup latar belakang, rumusan masalah, kerangka teoritik, hipotesis, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II akan membahas tentang subjek penelitian secara general, yaitu penjelasan singkat dan sejarah bagaimana Islamophobia muncul di negara-negara Eropa.

Bab III akan membahas tentang bagaimana Islamophobia mulai muncul di Hungaria dan bagaimana kurva peningkatannya.

Bab IV berisi tentang terbentuknya persepsi negatif dari pemerintah dan masyarakat Hungaria terhadap Islam, juga ancaman yang dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat Hungaria akibat besarnya jumlah pengungsi muslim yang mencari tempat untuk bermukim di Hungaria.

BAB V adalah bab terakhir yang didalamnya akan berisi kesimpulan dari keseluruhan isi materi dari bab-bab sebelumnya.